

PEREMPUAN DAN PRODUK HUKUM YANG MENJAMIN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Tim PSG STAIN Pekalongan

Abstract: Justice and Gender Equality or referred to KKG, a key word in every movement made by women to fight for their rights in various lines. This happens because in reality, women experience discrimination, marginalization, sub-ordinated, double burden, and acts of violence from one another kepihak parties both inside and outside of family life. Their efforts to gain recognition equal and fair began to fight through legal product. The goal is, in the presence of legal products that guarantee justice and gender equality of women desire to be recognized in line with men will get the gains.

Kata Kunci: Perempuan, Hukum, Kesetaraan dan Keadilan Gender.

PENDAHULUAN

Perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mulai gencar setelah ditetapkannya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia PBB (1948). Gerakan perjuangan tersebut berlangsung di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Perjuangan ini berawal dari isu kesenjangan gender yang terjadi secara global. Dengan demikian masalah keadilan dan kesetaraan gender sudah menjadi kebutuhan atau tuntutan universal dan menjadi agenda bersama setiap negara. Kesadaran dan kemauan bersama untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender harus dirintis dan diupayakan dengan dukungan penuh dari masing-masing pemerintah negara-negara di dunia dengan mewujudkan dalam bentuk jaminan hukum, termasuk diantaranya Indonesia. Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender sebenarnya telah menarik perhatian dunia, terutama setelah berakhirnya masa perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Perubahan tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi (*production centered development*) ke pendekatan kemanusiaan (*people centered development*) dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka.

Masalah gender pada dasarnya menganut prinsip kemitraan dan keharmonisan, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, sub ordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak kepihak lain baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. Perlakuan yang merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat tanpa ada klarifikasi yang rasional, akan mengakibatkan seluruh kesalahan sering ditimpakan pada kaum laki-laki yang telah mendominasi dan memarjinalkan kaum perempuan tanpa menjelaskan mengapa budaya tersebut terjadi. Untuk itu, informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan itu diketahui. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an.

Masih dalam wacana di atas, tidak hanya berhenti sampai di situ. Perjuangan kaum perempuan untuk mengejar dan menyetarakan hak mereka dari kaum laki-laki terus mengalami perkembangan. Berbagai tuntutan melalui gerakan kaum perempuan mulai bergulir dari masa ke masa. Kaum perempuan mulai berteriak lantang agar suara mereka di dengar oleh seluruh komponen lapisan masyarakat maupun pemerintah. Upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan yang setara dan adil mulai diperjuangkan melalui produk hukum. Tujuannya adalah, dengan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, kekuatan kaum perempuan untuk diakui setara dengan kaum laki-laki akan mendapatkan penguatannya.

PEMBAHASAN

A. Perjuangan Kaum Perempuan dan Lahirnya Hukum Yang Menjamin KKG

Pada tanggal 12 Juli 1963 timbul gerakan global yang dipelopori gerakan kaum perempuan yang berhasil mendeklarasikan suatu resolusi melalui badan ekonomi sosial PBB (Ecosoc) Nomor. 861 F (XXVI, yang kemudian diakomodasi pemerintah Indonesia pada tahun 1968. Untuk mewartakan perjuangan tersebut dibentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia dengan SK Menteri Negara Kesra No. 34/KPTS/Kesra/1968.

Pada tahun 1975 di *Mexico City* diselenggarakan *World Conference International Year Of Women PBB* yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal:

- a) Pendidikan dan Pekerjaan;
- b) Memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan;
- c) Memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- d) Tersedia data dan informasi partisipasi perempuan;
- e) Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Akhirnya tahun 1975 ini telah ditetapkan sebagai Tahun Perempuan Internasional. Ini sebuah perjalanan panjang yang diperjuangkan oleh Komisi PBB untuk Status Perempuan (*United Nations Commission for the Status of Women*) melalui Majelis Umum PBB sejak sebelum tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1972. Para anggota Komisi Perempuan segera menyusun *World Plan of Action* (Rencana Aksi Dunia) yang diajukan di Konferensi Dunia tentang Perempuan di Meksiko tahun 1975. Salah satu hasil konferensi yang paling penting adalah diterima dan diakuinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB sejak tahun 1979. Untuk itu dikembangkan berbagai program untuk pemberdayaan perempuan (*Women Empowerment*). Guna mewartakan aktifitas tersebut, maka diperkenalkan tema perempuan dalam pembangunan (*Women In Development*) yang disingkat dengan WID, yang bermaksud mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan.

Pada tahun 1980 di Kopenhagen dilakukan *World Conference United Nation Mid Decade of Women yang mengesahkan United Nation Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (disingkat CEDAW); merupakan konvensi tentang peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada pertemuan itu dari Indonesia dihadiri oleh Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Sebagai bentuk konsistensi dan konsekuensi terhadap CEDAW, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1984.

Tahun 1985 di Nairobi diadakan *World Conferences on Result on Ten Yeras Woment Movement*, yang menghasilkan *The Nairobi Looking Forward Strategies For The Advancement of Women* yang bertujuan untuk mengkaji mengapa terjadi berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sejak saat itu muncul konsep-konsep dan penelitian-penelitian yang menekankan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dan perdamaian.

Pada tahun 1985 juga PBB membentuk suatu badan yang disingkat UNIFEM (*the United Nation Fund For Women*) untuk melakukan studi advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender secara internasional. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kerjasama dengan kaum laki-laki yang dilakukan 10 tahun (antara 1970 – 1980) tidak banyak menampakkan hasil yang signifikan. Pendekatan pertentangan (dikotomis) dirasa kurang membawa hasil yang memadai bahkan timbul sinistis (*male backlash*) dari kaum laki-laki terhadap perjuangan tersebut. Berdasarkan berbagai studi maka tema WID (*Women In Development*) atau perempuan dalam pembangunan diubah menjadi pendekatan WAD atau (*Women and Development*) atau perempuan dan pembangunan. Kata dalam diganti dengan kata dan yang memberi makna bahwa kualitas(mutu) kesertaan lebih penting dari pad sekedar kuantitas (jumlah).

Pada tahun 1990 di Vienna diselenggarakan *the 34 th Commission on the status of Women* dilakukan analisis terhadap konsep pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kaum laki-laki nampaknya juga kurang membawa hasil seperti yang diharapkan. Dari studi Anderson (1992) dan Moser (1993) memberikan rekomendasi *bahwa tanpa kerelaan, kerjasama dan keterlibatan kaum laki-laki, maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik*. Oleh karena itu dipergunakanlah pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan *Gender and Development (GAD)*, suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki dan sebaliknya.

Pandangan itu terus diperdebatkan dalam Konferensi Kependudukan dan Pembangunan: *International Convention of Population and Development (ICPD)* di Kairo dan juga pada Konferensi Dunia Tentang Perempuan ke-4 (*the 4 th World Conference of Women*), Beijing 1995. Dari konferensi tersebut disepakati berbagai komitmen operasional tentang perbaikan terhadap status dan peranan perempuan dalam pembangunan mulai dari tahap perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan sampai pada menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian terjadi perubahan konsep yang sangat mendasar yaitu dari pembahasan pada masalah fisik biologis (*Biological sphere*) ke masalah sosial budaya (*socio-cultural sphere*). Di konferensi Beijing juga dihasilkan sejumlah rekomendasi untuk negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi, politik dan sosial-budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil rekomendasi tersebut tertuang dalam deklarasi Beijing dan dan Kerangka Tindak (*Beijing Declaration and Platform For Action* dengan 12 area kritis).

Pada sidang PBB september 2000 di New York yang mencanangkan *Millenium Development Goals* (disingkat MDGs) merupakan sebuah kesepakatan, 189 negara anggota PBB untuk mengkampanyekan upaya memerangi: kemiskinan, kelaparan, penyakit menular, buta huruf, penurunan kualitas lingkungan dan diskriminasi terutama terhadap perempuan. Ada 8 hasil kesepakatan MDGs yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, yaitu:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Memastikan bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar;
4. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
5. Menghilangkan perbedaan gender ditingkat pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan pada semua tingkatan di tahun 2015;
6. Menurunkan angka kematian anak;
7. Memperbaiki kesehatan maternal;
8. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
9. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;
10. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Di Indonesia, dasar hukum jaminan terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender diwujudkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang Undang Dasar 1945:
 - a. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 45 menyatakan “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” ;
 - b. Pasal 28 a: menyatakan “Semua orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - c. Pasal 28 I ayat (1): menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Hal tersebut menegaskan bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Indonesia secara tegas memberikan jaminan kepada semua warga negara tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya serta mempunyai kedudukan yang sama.

2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan tahun 1952;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan/ratifikasi *UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (disingkat CEDAW); Konvensi tentang peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konvensi ini Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda;
4. Pasal 45 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Hak Perempuan dalam UU adalah hak asasi manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diantaranya dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila serta prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi: (1) non diskriminasi; (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” Hal ini menegaskan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis;
7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh Menteri Departemen maupun Non Departemen, Lembaga-lembaga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG ke dalam (1)Perencanaan; (2)Pelaksanaan. Serta (3)Pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berprespektif kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
8. Kepmendagri 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Kepmendagri 132 tahun 2003 merupakan penyempurnaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor:050/1232/SJ tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Kepmendagri dibuat dengan maksud agar pelaksanaan PUG di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga terwujud kebijakan, program, proyek, kegiatan pembangunan dan sistem kelembagaan yang responsif gender di daerah melalui pengintegrasian strategi PUG ke dalam proses dan tahapan pembangunan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT). Diantaranya dalam konsideran disebutkan (1) bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;(2) bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (disingkat RPJM) 2004-2009 Kabinet Indonesia Bersatu dalam kebijakan pembangunannya secara

eksplisit menempatkan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam agenda mewujudkan Indonesia adil dan demokratis dengan menetapkan visi “Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misinya yaitu: (1) meningkatkan kualitas hidup perempuan;(2) memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;(3)menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;(4)meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;(5)meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data;(6)meningkatkan partisipasi masyarakat yang kesemuanya merupakan operasionalisasi dari pelaksanaan BFPA dan MDG’s;

11. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG. Yaiu strategi untuk mengintegrasikan sasaran 12 area kritis dan pencapaian MDG’s ke dalam kebijakan dan program sektor baik pusat maupun daerah adalah Pengarusutamaan Gender;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

B. Prinsip-prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984, menjadi tolak ukur dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Ada beberapa prinsip yang di anut dan bisa digunakan sebagai kerangka acuan untuk menyusun kerangka perlindungan hak-hak azasi perempuan dan untuk mengkaji apakah kebijakan, aturan yang dibuat mempunyai dampak yang merugikan perempuan. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Konvensi tersebut antara lain:

1. Prinsip Persamaan menuju persamaan substantif

Bicara tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, secara konvensional diartikan sebagai “Hak untuk sama dengan laki-laki”. Pendapat ini dilandasi pertimbangan bahwa kenyataan selama ini perempuan mengalami ketidaksetaraan dengan laki-laki di berbagai bidang. Secara konvensional, persamaan diartikan sebagai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jika pengertian bahwa perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki ini digunakan, maka masalah yang akan muncul adalah untuk mencapai persamaan dengan perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki. Dampaknya perempuan harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan standar laki-laki dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan biologis (kodrati), perbedaan berdasarkan gender yang telah dikonstruksikan secara sosial, padahal kenyataannya ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan.

Ada tiga model yang dapat digunakan untuk memahami konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pertama, model formal. Model ini menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, sehingga mereka harus diperlakukan sama, mempunyai kesempatan yang sama dan melakukan kerja yang sama. Model ini menganut aturan standar tunggal, yang berarti bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan gender bukan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dan bukan faktor menentukan. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa perempuan tidak mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki di segala bidang disebabkan oleh adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, model perlindungan (Proteksionis). Model ini memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dengan dalih untuk melindungi perempuan, mereka tidak diperbolehkan melakukan kerja/kegiatan tertentu. Pendekatan ini memperhatikan perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi menganggap bahwa perbedaan tersebut memang merupakan kelemahan atau inferioritas perempuan, sehingga upaya pemecahannya adalah dengan melakukan kontrol atau koreksi

pada perempuan, dan tidak melakukan perbaikan pada lingkungan atau membantu perempuan untuk mengatasi kondisi lingkungan sosialnya yang tidak mendukung. Sebagai contoh, kerja malam di pabrik dianggap tidak aman bagi perempuan, oleh karena itu perempuan tidak usah/boleh kerja malam.

Ketiga, model substantif. Model ini mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang lebih disebabkan oleh perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Model ini menggunakan pendekatan koreksi terhadap perlakuan diskriminasi tersebut. Model ini lah yang digunakan oleh Konvensi wanita. Upaya ini bertujuan untuk mencapai persamaan, tidak hanya secara *de jure* tetapi juga dalam kehidupan nyata. Jika kerja malam dianggap berbahaya untuk perempuan, maka melalui pendekatan ini diupayakan menciptakan kondisi yang aman bagi perempuan untuk bekerja malam.

2. Prinsip Non Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan

Secara tegas Konvensi Wanita tersebut dalam pasal 1 mendefinisikan Diskriminasi terhadap Wanita sebagai: “ *Pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apa lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan*” Definisi inilah yang dapat kita gunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan formal. Mungkin suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan memang tidak dibuat dengan sengaja untuk meniadakan penikmatan hak perempuan, tetapi jika ternyata mempunyai unsur diskriminasi yang dapat berdampak pada perempuan, maka hal itu dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut memang telah melakukan diskriminasi berbasis gender. Satu hal yang tidak dianggap sebagai diskriminasi adalah tindakan *affirmative action* (tindakan khusus), sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Konvensi Wanita karena *affirmative action* dilakukan untuk mengejar ketertinggalan perempuan dan laki-laki dan hanya bersifat sementara.

3. Prinsip kewajiban negara

Menurut Konvensi ini, negara yang menandatangani konvensi tersebut berkewajiban untuk melaksanakan ketentuannya atau yang disebut dengan Prinsip Kewajiban Negara. Prinsip dasar kewajiban negara antara lain adalah:

- a. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan serta menjamin hasilnya;
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses pada peluang kesempatan yang ada;
- c. Merealisasikan hak-hak wanita;
- d. Menjamin secara *de jure* dan *de facto*;
- e. Negara harus mengatur tindakan-tindakan di sektor publik, keluarga, swasta dan perorangan.

Sedangkan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh negara, menurut pasal 2 Konvensi tersebut, antara lain:

- a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta realisasinya;
- b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif dari segala tindak diskriminasi;
- c. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita;
- d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Pasal 3 negara wajib melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan kaum perempuan. Sedangkan pasal 4 mewajibkan negara untuk melakukan perlakuan khusus (*affirmative action*) untuk mempercepat persamaan de facto. Berangkat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut, maka perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender semakin mendapatkan peneguhan.

KESIMPULAN

Perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mulai gencar setelah ditetapkannya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia PBB (1948). Gerakan perjuangan tersebut berlangsung di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Perjuangan ini berawal dari isu kesenjangan gender yang terjadi secara global. Dengan demikian masalah keadilan dan kesetaraan gender sudah menjadi kebutuhan atau tuntutan universal dan menjadi agenda bersama setiap negara. Kesadaran dan kemauan bersama untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender harus dirintis dan diupayakan dengan dukungan penuh dari masing-masing pemerintah negara-negara di dunia dengan mewujudkan dalam bentuk jaminan hukum, termasuk Indonesia.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984, menjadi tolak ukur dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Ada beberapa prinsip yang di anut dan bisa digunakan sebagai kerangka acuan untuk menyusun kerangka perlindungan hak-hak azasi perempuan dan untuk mengkaji apakah kebijakan, aturan yang dibuat mempunyai dampak yang merugikan perempuan. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Konvensi tersebut antara lain: prinsip persamaan menuju persamaan substantif, prinsip non diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dan prinsip kewajiban negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Irwan (tjm), 1999, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Galang
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*.
- www.antara.co.id/seenew/2id=41279. Diakses 27 Agustus 2010.

